



**PENETAPAN**

Nomor 640/Pdt.P/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK : XXXXX, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 09 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, E-mail : XXXXX, no. HP : XXXXX, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK : XXXXX, tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 24 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 640/Pdt.P/2024/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Jakarta Timur, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 12 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Jakarta Timur ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN**, anak ke 2, yang lahir pada tanggal XXXX (umur XXXXX bulan) ;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sekitar 2 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON ANAK YANG DIMOHONKAN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik bengkel motor, alamat di Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa calon besan bernama CALON BESAN bin Rono Rusmin dan calon pengantin laki-laki bernama **CALON ANAK YANG DIMOHONKAN**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik bengkel motor, alamat di Kabupaten Grobogan hadir juga di persidangan;
5. Bahwa calon pengantin laki-laki tersebut sudah bekerja sebagai pemilik bengkel motor dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, CALON ANAK YANG DIMOHONKAN, dengan alasan ***bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratny dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil berusia 17 minggu ;***
7. Bahwa kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga dan telah siap menjadi calon isteri dan calon ibu nantinya ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ANAK YANG DIMOHONKAN tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2024 ;

10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXX tanggal 19 Nopember 2024, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON ANAK YANG DIMOHONKAN dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK YANG DIMOHONKAN**;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya ANAK YANG DIMOHONKAN dengan calon suaminya bernama CALON ANAK YANG DIMOHONKAN ;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, dengan menasehati Para Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **CALON ANAK YANG DIMOHONKAN** telah siap secara fisik maupun mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **CALON ANAK YANG DIMOHONKAN** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan **ANAK YANG DIMOHONKAN** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **CALON BESAN** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing mereka;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai dan telah dinazzegeel (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK YANG DIMOHONKAN** telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK YANG DIMOHONKAN**, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN**, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama **ANAK YANG DIMOHONKAN**, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah SMK atas nama **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN** telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan KUA Kec.Karangrayung, tanggal 19 Nopember 2024 yang telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 20 Nopember 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi KK atas nama PEMOHON I no.XXXXX, tertanggal 21 Maret 2024, yang telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan calon suami anak Para Pemohon, tertanggal 19 Nopember 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I :, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon,karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Antara **ANAK YANG DIMOHONKAN** dengan **CALON ANAK YANG DIMOHONKAN**,tidak ada hubungan keluarga, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara **ANAK YANG DIMOHONKAN** dengan dengan **CALON ANAK YANG DIMOHONKAN**,tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **ANAK YANG DIMOHONKAN** sudah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena sudah sering pergi berdua,bahkan calon pengantin sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah hamil selama 17 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja swasta dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), sehingga secara finansial mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menikah ;

SAKSI II :, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon,karena sebagai menantu Pemohon;
- Bahwa Antara **ANAK YANG DIMOHONKAN** dengan **CALON ANAK YANG DIMOHONKAN**,tidak ada hubungan keluarga, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara **ANAK YANG DIMOHONKAN** dengan dengan **CALON ANAK YANG DIMOHONKAN**,tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa **ANAK YANG DIMOHONKAN** sudah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena sudah sering pergi berdua, bahkan calon pengantin sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah hamil selama 17 minggu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja swasta dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp 3000.000,00 ( Tiga juta rupiah ), sehingga secara finansial mampu untuk menafkahi anak Para Pemohon jika sudah menikah ;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu hal apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada Para Pemohon mengenai sisi positif dan negatifnya jika anak Para Pemohon segera dinikahkan sebelum mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menerangkan, bahwa kedua calon mempelai sudah sepakat untuk menikah dengan alasan sudah saling mencintai dan sudah lama berkenalan, sudah tidak mungkin untuk ditunda lagi perkawinannya karena sudah sangat akrab hubungannya ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan kedua calon mempelai, juga telah didengar keterangan orang tua kedua calon mempelai yang pada intinya, telah sepakat dan mendukung rencana pernikahan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai ikut bertanggung jawab terhadap perkawinan anak-anak mereka jika kelak dalam rumah tangga mereka ada hal-hal yang kurang baik dari segi ekonomi maupun lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P. 12 yaitu surat-surat yang terkait dengan Permohonan Para Pemohon, selain itu Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya menguatkan dalil - dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami dan dilihat sendiri serta didengar sendiri, antara saksi pertama dan saksi kedua keterangannya saling bersesuaian, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut diatas telah ditemukan fakta - fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur umur 18 tahun lebih, dan calon suaminya berumur 23 tahun, namun secara fisik jasmani dan rokhani keduanya cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap untuk melangsungkan pernikahan, hubungan keduanya sudah sangat akrab dan mengawatirkan jika tidak segera dinikahkan karena calon pengantin sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon pengantin wanita sudah hamil selama 17 minggu ;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan bersedia membantu kedua calon mempelai jika nanti ada kekurangan ekonomi dan hal

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-hal lainnya ;

- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128

تصرف الاما م علي الرعية منوط با لمصلحة  
(القاعدة الفقهية))

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut Permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK YANG DIMOHONKAN** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp289.000,00 (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) .

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 H. Oleh Drs. H. Abd. Adhim.,M.H.,penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd.Adhim., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Ira Setiyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Drs.H. Abd.Adhim.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Ira Setiyani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Pengandaan : Rp 54.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 289.000,00**

(Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) .

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.640/Pdt.P/2024/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)